



Jakarta, 23 Maret 2024

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari : S	Hari : Sabtu
Tanggal : 23	Tanggal : 23 Maret 2024
Jam : 22	Jam : 22:29 WIB

Hal : **Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Keputusan Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. **(Bukti P-01)** dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pukul 21.10.WIB. **(Bukti P - 02)**

Perkenankan dengan hormat, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **SHANIA MONIGGA HINDOM**  
NIK : 9171016503990004  
Tempat/Tgl Lahir : Jayapura, 25 Maret 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Sulawesi I / I RT.001 RW.001, Kelurahan Mandala, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua  
E-mail : shaniamngg@gmail.com  
Hp : 081337471776

Adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor Urut 5 Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1563 Tahun 2024 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, **(Bukti P-03)** berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Maret 2024, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **ARSI DIVINUBUN, S.H., M.H.**
2. **GATOT RUSBAL, S.H., M.H.**
3. **RADHY FAUZY AHCMID, S.H., M.H.**
4. **RAFLI FATAHUDIN SYAMSURI, S.H.**
5. **CANDRA SALIM BALYANAN, S.H.**

Kesemuanya adalah Advokat yang berkantor pada **Law Officie ARSI DIVINUBUN, S.H., M.H. & PARTENRS**, berkedudukan di Jakarta beralamat alamat Jl. Mangga Dua Dalam Kav.101Blok C No. 7 Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta HP. 081311167610, email : [arsi.divinubun@yahoo.com](mailto:arsi.divinubun@yahoo.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai -----

----- **PEMOHON.**

<b>REGISTRASI</b>	
NO.	01-36/PHPU.DPD-XXII/2
Hari	: Selasa
Tanggal	: 23 April 2024
Jam	: 14:00 WIB

## TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat 10310, yang selanjutnya disebut -----**TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan permohonan pembatalan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum PPHU Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perihal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Tertanggal 20 Maret 2024.

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Keputusan Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 dan/atau Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Keputusan Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon dalam Pasal 2 huruf a PMK No 3 Tahun 2018 dan Pasal 2 angka 13 PMK No.6 Tahun 2018 Pemohon dalam PPHU anggota DPD adalah perseorangan Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 31 dan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Keputusan Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024.

## III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang pada pokoknya permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Keputusan Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 21.10 WIB;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

Adapun yang menjadi dalil-dalil Pemohon untuk mengajukan permohonan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Provinsi Papua Selatan dengan Nomor urut 5 atas nama **SHANIA MONIGGA HINDOM**
2. Bahwa perolehan suara Pemohon sebagaimana disebutkan dalam D Hasil pada tingkat Distrik/Kecamatan perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 115000 tetapi perolehan suara tersebut berbeda dengan perolehan suara menurut Termohon yakni sebanyak 34868 suara sebagaimana dalam tabel :

No.	Nama	Perolehan Suara Menurut Pemohon	Perolehan Surat Menurut Termohon
1.	<b>SHANIA MONIGGA HINDOM</b>	<b>115000</b>	34868

Oleh karena itu, Pemohon telah mengajukan keberatan dengan mengisi formulir keberatan tanggal 13 Maret 2024. Akan tetapi Termohon mengabaikan keberatan Pemohon.

**Bahwa apabila perubahan perolehan suara Pemohon yang dilakukan Termohon mendasari pada D Hasil penetapan pada tingkat Kabupaten Mappi maka perolehan suara Pemohon tidak mengalami perubahan.**

#### PETITUM

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang Pemohon uraikan diatas, maka beralasan menurut hukum bagi Pemohon untuk mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 dan Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara Nasional Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

3. Menyatakan **perolehan suara Pemohon menurut Termohon tidak benar** sebagaimana pada tabel :

No.	Nama	Perolehan Suara Menurut Pemohon	Perolehan Suara Menurut Termohon
1.	<b>SHANIA MONIGGA HINDOM</b>	<b>115000</b>	34868

**karena tidak sesuai dengan perolehan suara menurut Pemohon.**

4. Menetapkan **perolehan suara Pemohon yang benar adalah menurut Pemohon** sebagaimana pada tabel :

No.	Nama	Perolehan Suara Menurut Pemohon	Perolehan Suara Menurut Termohon
2.	<b>SHANIA MONIGGA HINDOM</b>	<b>115000</b>	34868

**karena berdasarkan pada perolehan suara menurut Pemohon.**


5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia agar memperbaiki Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Secara Nasional Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,  
Kuasa Hukum Pemohon


Jakarta, 23 Maret 2024


Kuasa Pemohon


  
1. ARSI DIVINUBUN, S.H., M.H.




**LAW OFFICE**  
arsidivinubun -

  
2. GATOT RUSBAL, S.H., M.H.

  
3. RADHY BAHMIT, S.H., M.H.

  
4. RAFLI FATAHUDIN SYAMSURI, S.H., M.H.

  
5. CANDRA SALIM BALAYANAN, S.H.